BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Penerapan sistem pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang menggunakan *Self Assessment System*. kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan pemungutan BPHTB sudah cukup baik. Berdasarkan hasil survei masih terdapat potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Wajib pajak belum menggunakan Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) yang sebenarnya sebagai dasar penghitungan atau pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. ini desebabkan oleh adanya kecenderungan menghindari pajak mengakibatkan wajib pajak menyampaikan NPOP tidak yang sebenarnya sehingga dasar pengenaan pajak beralih ke Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan belum berjalan dengan baik ini dilihat dari adanya prosedur pemungutan yang belum sesuai dengan Prosedur yang berlaku yaitu pada prosedur Pembayaran. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar proses pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah faktor Wajib Pajak. Faktor ini harus diperhatikan pemerintah daerah agar dapat melancarkan dan mengoptimalkan pemungutan maupun mengelolaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah .

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah harus mengadakan sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat atas Wajib Pajak mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar masyarakat/Wajib Pajak lebih mengerti tentang prosedur yang harus mereka lakukan saat pembayaran BPHTB yang telah dialihkan sebagai pajak daerah.
2. Diberikan sanksi tegas kepada wajib pajak ataupun aparat hukum yang tidak menaati norma peraturan yang berlaku.

5.3 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka implikasi yang didapat adalah untuk Pemerintah Daerah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengevaluasi penerapan sistem pajak BPHTB dengan memperhatikan factor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sistem pajak BPHTB dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerapan sistem pajak BPHTB agar terciptanya kelancaran dalam menerapkan sistem pajak BPHTB tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA